

Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Anak Perusahaan BUMN Terhadap Perusahaan Induk. (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 21 P/HUM/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 01/PHPU-PRES/XVII/2019)

Juridical Analysis of the Legal Position of BUMN Subsidiaries Against the Parent Company. (Case Study of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 21 P/HUM/2017 and the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number: 01/PHPU-PRES/XVII/2019)

Moch Arif Mirahadisaputro^{1*}, Rohman Hakim², Anna Miraharsari³, Anwari⁴, Dahar⁵
^{1,2,3,4,5}Universitas Sunan Giri Surabaya

(*Email Korespondensi: arifputra1992@gmail.com)

Abstrak

Konflik mengenai kepastian kedudukan hukum anak perusahaan BUMN belum dipastikan secara jelas sehingga menimbulkan multitafsir. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: 03/MBU/2012 dijelaskan bahwa anak perusahaan BUMN yang selanjutnya Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN. Sehingga Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis peraturan perusahaan BUMN di Indonesia. Dan untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan putusan hakim Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mengenai kedudukan hukum anak perusahaan BUMN. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yuridis normative. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Analisis data, baik data primer, data sekunder, menempati posisi yang sangat menentukan dalam penelitian ini, yaitu analisis dengan menggunakan instrumen atau konsep sebagaimana dalam kerangka teori dan kajian pustaka sebagai jawaban terhadap pokok permasalahan yang menjadi isu utama, mengingat yang menjadi acuan utama adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual serta berupaya membandingkan dengan kasus-kasus yang pernah ada untuk mendukung penulisan penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung di dalam pertimbangan Putusan MA 21P/HUM/2017 berpendapat bahwa bentuk BUMN yang membentuk anak usaha BUMN tidak menyebabkan anak usaha BUMN itu berubah menjadi Perseroan Terbatas biasa, namun tetap menjadi BUMN". Namun demikian, Putusan MK 01/2019 Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat yang berbeda dengan menyatakan "anak perusahaan BUMN tidak dapat didefinisikan sebagai BUMN, melainkan tetap berstatus sebagai anak perusahaan BUMN (Perseroan Terbatas biasa) karena didirikan melalui penyertaan saham yang dimiliki oleh BUMN".

Kata Kunci: Kedudukan Hukum; BUMN; Perusahaan Induk; Mahkamah Agung Nomor : 21 P/HUM/2017; Mahkamah Konstitusi Nomor : 01/PHPU-PRES/XVII/2019; Pertimbangan Hakim

Abstract

Conflicts regarding the certainty of the legal position of a BUMN subsidiary have not been clearly ascertained, giving rise to multiple interpretations. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: 03/MBU/2012 explains that a subsidiary of a BUMN, hereinafter a subsidiary, is a limited liability company whose shares are mostly owned by BUMN or a limited liability company controlled by BUMN. So that judges in trying criminals must go through a process of presenting truth and justice in a court decision as a series of law enforcement processes. In making a decision, the judge must have a basis of consideration based on belief and supported by the existence of valid evidence so that the decision handed down by the judge truly fulfills the community's sense of justice. This study aims to explain and analyze the regulations of state-owned companies in Indonesia. And to explain and analyze the consideration of the decisions of the judges of the Supreme Court and the Constitutional Court regarding the legal status of SOE subsidiaries. This research is a normative legal research. Normative juridical law research. The sources of legal materials used in this study are primary and secondary data. Data analysis, both primary data and secondary data, occupies a very decisive position in this study, namely analysis using instruments or concepts as in the theoretical framework and literature review as an answer to the main problems that are the main issues, considering that the main reference is the type of normative legal research with a case approach and a conceptual approach as well as trying to compare with existing cases to support the writing of this research. This study shows that the Supreme Court in considering the Supreme Court Decision 21P/HUM/2017 is of the opinion that the form of BUMN that forms a BUMN subsidiary does not cause the BUMN subsidiary to turn into an ordinary Limited Liability Company, but remains a BUMN". However, the Constitutional Court's Decision 01/2019 has a different opinion by stating "SOE subsidiaries cannot be defined as SOEs, but still have the status as a subsidiary of SOEs (ordinary Limited Liability Companies) because they were established through investment in shares owned by SOEs".

Keywords: Legal Position; BUMN; Parent company; Supreme Court Number : 21 P/HUM/2017; Constitutional Court Number: 01/PHPU-PRES/XVII/2019; Judge's Consideration

PENDAHULUAN

Istilah BUMN atau kependekan dari Badan Usaha Milik Negara memiliki pengertian sebagai suatu badan usaha, dimana modalnya dimiliki oleh pemerintah yang berasal dari kekayaan Negara (1). Hal ini sesuai dengan UU no. 19 tahun 2003. Dalam sistem perekonomian, peranan BUMN sebagai pelaku ekonomi berlaku secara nasional. Tujuan didirikannya BUMN adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sector yang ada. Beberapa sektor seperti pertanian, perikanan, transportasi, telekomunikasi, perdagangan, listrik, keuangan hingga konstruksi (2).

BUMN merupakan suatu lembaga Negara yang dinaungi secara langsung oleh pemerintah. Maka dari itu, BUMN memiliki peranan yang besar, yaitu bukan saja untuk mensejahterakan masyarakat, namun juga untuk membantu meningkatkan pendapatan Negara. BUMN sendiri dibedakan menjadi : 1) Badan Usaha Perseroan (Persero), badan ini diatur dalam peraturan pemerintah No.12 1998 dan sebagian sahamnya milik Negara. 2) Badan Usaha Umum (Perum), merupakan BUMN yang modalnya secara penuh berasal dari Negara. Meski begitu, pengelolaannya terpisah dari kekayaan Negara (3).

Dengan adanya BUMN, negara akan mendapatkan pendapatan rutin dari pelayanan dan penyediaan yang di berikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Sehingga semua keuntungan dari penjualan milik negara. Dari seluruh keuntungan BUMN inilah negara memperoleh uang kas. dengan adanya BUMN aktivitas ekonomi akan teratur berjalan di Indonesia. Karena negara pemilik resmi dan juga yang mendirikan BUMN maka pemerintah berhak penuh memegang kekuasaan dalam perusahaan ini. BUMN di kuasai penuh oleh pemerintah akan memiliki keuntungan tersendiri bagi perekonomian bangsa karena dapat menjaga kestabilan ekonomi dan juga dapat menghindari penyelewengan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Untuk saham yang ada di BUMN, tidak hanya negara yang berhak menguasainya. Namun masyarakat juga berhak memiliki saham yang ada di dalam BUMN. Saham yang dapat dimiliki oleh masyarakat tidak lebih dari 50% dari saham yang dimiliki oleh BUMN. Jadi masyarakat juga bisa memiliki saham BUMN.

Modal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagian besar berasal dari keuangan negara, yaitu melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan dipergunakan untuk pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (4). Tentunya hal ini berkaitan dengan kekayaan APBN yang bersumber dari berbagai jenis pajak, dividen, Penerimaan Bukan Pajak (PNPB) dan hasil privatisasi yang disalurkan dari negara untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Atas permodalan yang sebagian besar dari negara, maka keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan keuangan negara. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa keuangan negara meliputi “kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah” (4). Dalam permodalan yang APBN berikan terhadap BUMN tentunya senantiasa diharapkan keuangan dapat diputar dan dikembalikan ke kas negara. Dengan demikian BUMN yang merupakan sentra bisnis peningkatan perekonomian melakukan peningkatan kegiatan perusahaan. Salah satunya dengan pendirian anak perusahaan BUMN yang permodalannya diperoleh dari BUMN selaku induk perusahaan.

Dewasa ini kebutuhan masyarakat mengalami perkembangan jenis dan macamnya sehingga BUMN juga melakukan ekspansi bisnis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat salah satunya dengan pendirian anak perusahaan. Secara umum anak perusahaan adalah perusahaan yang dikuasai atau dimiliki, baik secara langsung maupun tidak, oleh perusahaan lain yang disebut perusahaan induk atau *holding*. Anak perusahaan dapat berupa firma, persekutuan, atau perseroan. Dalam beberapa kasus, dapat berupa badan usaha milik negara.

Anak perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN (5). Tentunya semakin meningkatnya kuantitas jumlah perusahaan diharapkan dalam kegiatan ekonomi selalu memperoleh keuntungan yang besar, begitupun dengan maksud dan tujuannya didirikan BUMN.

Dengan demikian, anak perusahaan BUMN juga bergerak diberbagai bidang sektor seperti bidang industri, perbankan dan sebagainya. Seperti perusahaan BUMN di bidang perbankan yaitu

Bank Mandiri yang memiliki anak perusahaan Bank Syariah Mandiri, serta masih banyak lagi Perusahaan BUMN yang memiliki anak perusahaan. Aturan mengenai anak perusahaan BUMN pun sudah diatur dalam perundang-undangan.

Penjelasan mengenai kepastian hukum kedudukan anak perusahaan BUMN juga disinggung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 21 P/HUM/ 2017 yang di dalamnya disebutkan BUMN yang menjadi anak perusahaan dari BUMN induk berubah menjadi Perseroan Terbatas, karena kepemilikan negara melalui perusahaan induk tetap diakui dengan memberikan hak istimewa sehingga kontrol (pengawasan) atas BUMN anak tetap dapat dilakukan oleh negara melalui BUMN induk (6).

Konflik mengenai kepastian kedudukan kedudukan hukum anak perusahaan BUMN belum dipastikan secara jelas sehingga menimbulkan multitafsir. Dalam 18 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: 03/MBU/2012 dijelaskan bahwa anak perusahaan BUMN yang selanjutnya Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN (7).

Namun eksistensi kedudukan anak perusahaan BUMN ini dibantah secara tegas sebagaimana terkodifikasi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/HPU-PRES/XVII/2019. Dalam risalah putusan tersebut dijelaskan bahwa kedudukan hukum anak perusahaan BUMN berbeda/terpisah dengan BUMN induknya, karena anak perusahaan BUMN dapat diletakkan sebagai salah satu dari mitra yang melakukan kerjasama dengan BUMN disamping mitra yang lain yaitu perusahaan terafiliasi BUMN dan/atau pihak lain.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis peraturan perusahaan BUMN di Indonesia. Dan untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan putusan hakim Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mengenai kedudukan hukum anak perusahaan BUMN.

METODE

Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah metode pendekatan yang digunakan untuk mengetahui norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan melalui penelitian kepustakaan (8). Fokus Penelitian ini untuk melakukan pengkajian dan analisis peraturan BUMN dan pertimbangan putusan hakim Mahkamah Agung dan hakim Mahkamah Konstitusi dengan pendekatan kasus, pendekatan sejarah, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder.

Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan bahan hukum primer yang diperlukan peneliti menggunakan metode penelusuran terhadap bahan hukum primer dengan cara mencari dan mengkaji peraturan Perundang-undangan yang ada relevansinya dengan peraturan BUMN yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: 03/MBU/2012 Nomor: PER 03/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Surat Keputusan MA Nomor: 21P/HUM/ 2017 dan Surat Keputusan MK Nomor: 01/HPU-PRES/XVII/2019.

Analisis Bahan Hukum

Analisis data, baik data primer, data sekunder, menempati posisi yang sangat menentukan dalam penelitian ini, yaitu analisis dengan menggunakan instrumen atau konsep sebagaimana dalam kerangka teori dan kajian pustaka sebagai jawaban terhadap pokok permasalahan yang menjadi isu utama, mengingat yang menjadi acuan utama adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual serta berupaya membandingkan dengan kasus-kasus yang pernah ada untuk mendukung penulisan penelitian ini. Selanjutnya hasil penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan tersebut, diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif berwujud kata-kata dan tidak berwujud angka-angka. Secara kualitatif artinya menguraikan bahan secara beruntun dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang

tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi secara runtut. Pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Putusan Hakim Kedudukan Hukum Anak Perusahaan BUMN Surat Keputusan MA Nomor: 21P/HUM/ 2017 dan Surat Keputusan MK Nomor: 01/HPU-PRES/XVII/2019

Mahkamah Agung

Tinjauan umum Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi dalam system ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara (9). Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan Hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan dan Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi Hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.

Mahkamah Agung memiliki wewenang yang tidak dimiliki oleh lembaga lain. Antara tugas dan kewenangan mahkamah agung tidak dapat kewenangan ini dilaksanakan secara bersamaan. Oleh karena itu kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah agung menurut Undang-undang Dasar 1945, adalah sebagai berikut: 1) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah, 2) Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain, 3) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang (10).

Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Pimpinan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, dua wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan oleh presiden. Pada dasarnya, Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan.

Sebelum dilakukan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Kekuasaan Kehakiman diatur dalam BAB IX yang terdiri dari pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal 24, kekuasaan kehakiman (*rechterlijke mscht, judicisl power*), hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung, dengan badan-badan perdilan yang ada di bawahnya.

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 ayat 1, kekuasaan kehakiman hanya dipegang dan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung saja. Pasal 24 ayat 1 yang lama, tidak mengenal kekuasaan kehakiman yang lain di luar Mahkamah Agung. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, dilahirkanlah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pelaksanaan pembentukan badan-badan peradilan. Memang mendahului Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman pada masa Orde Lama (era presiden Soekarno).

Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 ini dianggap tidak merupakan pelaksanaan murni pasal Undang-Undang Dasar 1945, karena memuat ketentuan yang bertentangan dengan prinsip Kekuasaan Kehakiman yang merdeka yang digariskan pasal 24 ayat 1, sebab memberi kewenangan bagi Presiden mencampuri pelaksanaan pengadilan.

Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, kekuasaan kehakiman yang diberikan kepada Mahkamah Agung, pelaksanaannya dilakukan oleh pengadilan yang terdiri dari beberapa lingkungan, antara lain Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara (11). Pasal 10 ayat 2 menyatakan “Mahkamah Agung adalah Pengadilan Tertinggi”, maksudnya Mahkamah Agung bertindak sebagai peradilan Kasasi terhadap putusan-

putusan yang dijatuhkan terakhir oleh Peradilan- Peradilan yang lain. Serta juga melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan lain (12).

Setelah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Agung bukan lagi satu-satunya penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman, yang mana telah ditegaskan juga pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (UU MA) yang berbunyi “Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (13).

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (UU MA), menyatakan Mahkamah Agung bukan lagi satu-satunya pelaku kekuasaan Kehakiman. Akan tetapi, Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku atau penyelenggara kekuasaan Kehakiman di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 (14).

Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara adalah pelaku ataupun penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman yang merdeka, di samping Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan Mahkamah Agung

Salah satu kewenangan yang diberikan Konstitusi kepada Mahkamah Agung sebagai pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, menguji peraturan perundang-undangan. Secara populer disebut Hak Uji Materiil atau *Judicial Review*. Tujuan utama pemberian kewenangan hak menguji peraturan perundang-undangan kepada Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman, untuk mempertegas dan memperkuat peran dan tugasnya agar mampu melakukan pengawasan terhadap semua tindak tanduk pemerintah atau penguasa (*to enable the judge to exercise control of the government's action*).

Telah ditegaskan pada pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

Jadi, kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung hanya menguji antara undang-undang dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang saja. Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang seperti halnya peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri atau perda, dan sebagainya. Mahkamah Agung salah satu kekuasaan kehakiman memiliki tugas dan kewenangan antara lain : 1) Memeriksa dan memutus; permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 2) Memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. 3) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. 4) Menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. 5) Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. 6) Melakukan pengawasan tertinggi terhadap para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya. 7) Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan. 8) Memberikan petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan. 9) Memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili.

Susunan Keanggotaan Mahkamah Agung

Susunan keanggotaannya sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang mana telah diubah pada Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan secara khususnya pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimanamenjelaskan tentang susunan Mahkamah Agung terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan seorang Sekretaris. Adapun

jumlah hakim agung paling banyak enam puluh orang. Mengenai susunan pimpinan Mahkamah Agung dijelaskan sebagai berikut.

Ketua Mahkamah Agung (KA MA) Menurut pasal 5 ayat 1 UU MA, bahwa salah satu pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang Ketua yang akan menjabat dan bertindak sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (KAMARI).

Dua Orang Wakil Ketua MA (WAKA MA) Menurut pasal 5 ayat 1 UU MA, Wakil Ketua Mahkamah Agung (WAKA MA) terdiri atas: 1) 2 (dua orang), 2) Serta menurut pasal 5 ayat 2 masing-masing WAKA MA tersebut membidangi.

WAKA MA Bidang Yudisial Berdasarkan pasal 5 ayat 3 UU MA, WAKA MA bidang yudisial membawahi; 1) Ketua Muda Perdata (TUADA DATA), 2) Ketua Muda Pidana (TUADA PID), 3) Ketua Muda Agama (TUADA AG), 4) Ketua Muda Militer (TUADA MIL), 5) Ketua Muda Tata Usaha Negara (TUADA TUN)

WAKA MA bidang nonyudisial Menurut pasal 5 ayat 4 UU MA, WAKA MA bidang nonyudisial; Ketua Muda Pembinaan dan Ketua Muda Pengawasan.

Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diberikan wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman (*judicial power*), terdiri atas;

Peradilan Umum, Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, memutus perkara pidana dan pertada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam lingkungan Peradilan Umum, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh:

Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.

Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkaratingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana untuk semua golongan yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota.

Peradilan Agama, Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam lingkungan Peradilan Agama, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh: 1) Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi. 2) Pengadilan Negeri Agama, Pengadilan Negeri Agama atau yang biasa disebut Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota.

Peradilan Militer

Peradilan militer untuk pertama kali berlaku melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Peraturan Mengadakan Pengadilan Tentara. Pengadilan tentara ini memiliki wewenang mengadili berdasarkan kompetensi absolut terhadap prajurit baik angkatan darat, angkatan laut, maupun angkatan udara. Pengadilan Militer atau yang disingkat Dilmil adalah pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana dan sengketa Tata Usaha militer sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yakni prajurit yang berpangkat Kapten kebawah. Adapun kekuasaan Pengadilan Militer yaitu memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwa adalah: 1) Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah, 2) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit (Pasal 9 ayat (1) huruf b), 3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau yang dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang (Pasal 9 ayat (1) huruf c); dan 4) Seseorang atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan Militer (Pasal 9 ayat (1) huruf d).

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dibagi menjadi 4 (empat) dan masing masing pengadilan, memiliki kompetensi yang berbeda dalam hal memeriksa dan memutus perkara: 1) Pengadilan Militer, berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya berpangkat Kapten kebawah. 2) Pengadilan Militer Tinggi, berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya berpangkat Mayor keatas dan memeriksa serta memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer yang dimintakan banding, selain itu Pengadilan Militer Tinggi berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata. 3) Pengadilan Militer Utama Berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding. 4) Pengadilan Militer Pertempuran Berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan di daerah pertempuran, Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran.

Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan Kehakiman pada Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh: 1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi. 2) Pengadilan Tata Usaha Negara, merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota.

Mahkamah Konstitusi

Tinjauan umum Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Pada mulanya memang tidak dikenal adanya Mahkamah Konstitusi. Bahkan, keberadaan gagasan Mahkamah Konstitusi sendiri di dunia bisa dikatakan relatif baru. Namun, di kalangan Negara-negara demokrasi baru, terutama di lingkungan Negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi pada perempatan terakhir abad ke-20, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi ini menjadi sangat populer. Oleh karena itu, setelah Indonesia memasuki era reformasi dan demokratis seperti sekarang ini, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat luas diterima.

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil perubahan keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.

Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi adalah lembaga Negara yang berwenang untuk melakukan hak pengujian (judicial review, atau secara lebih spesifiknya melakukan constitutional review) Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar serta tugas khusus lain yaitu forum privilegium atau peradilan yang khusus untuk memutus pendapat DPR bahwa Presiden/Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat serta memutus pendapat DPR bahwa presiden telah melanggar hal-hal tertentu yang disebutkan dalam UUD sehingga dapat dihentikan. Herman Hellen dalam bukunya Prof Dr Bintan Regen Saragih konstitusi dibagi menjadi tiga tingkat, yaitu:

Konstitusi sebagai pengertian sosial politik, Pada pengertian pertama ini konstitusi belum merupakan pengertian hukum, ia baru mencerminkan keadaan social politik suatu bangsa. Disini pengertian hukum adalah sekunder, yang primer adalah bangunan-bangunan masyarakat atau political decision.

Konstitusi sebagai pengertian hukum (*rechtsfervassung*), pada pengertian kedua ini, keputusan-keputusan masyarakat dijadikan suatu perumusan yang normative, yang kemudian harus berlaku (*gehoren*). Pengertian politik diartikan sebagai eine seine yaitu suatu kenyataan yang harus berlaku dan diberikan suatu sanksi kalau hal tersebut dilanggar. Kemudian bentuk ini mengandung pengertian-pengertian hukum (*rechtsfervassung*) yang tidak tertulis, akan tetapi *rechtsfervassung* ada juga yang tertulis, hal ini timbul sebagai pengaruh aliran kodifikasi, yaitu untuk menghendaki sebagian hukum ditulis dengan maksud untuk: 1) Mencapai kesatuan hukum (*rechtseineheid*), 2) Kesederhanaan hukum (*rechtvereenvoudiging*), 3) Kepastian hukum (*rechtszekerheid*).

Konstitusi Sebagai Suatu Peraturan Hukum, suatu peraturan hukum yang tertulis dengan demikian Undang-undang dasar adalah salah satu bagian dari konstitusi. Dimana Negara berhak dan berwenang mengatur, mengendalikan dan mengontrol kehidupan sosial kemasyarakatan. Karena itu Negara dapat memaksakan kekuasaannya terhadap masyarakat. Negara, dalam keadaan normal dapat menentukan ke arah mana kekuasaan itu bergerak berdasarkan system hukum dan system politik yang dianut didalam Negara. Dalam perkembangannya, Negara dapat menyesuaikan diri dengan situasi kacau sekalipun, Negara dapat berbuat dan bertindak diluar koridor konstitusi dan hukum yang berlaku. Tetapi, kewenangan Negara untuk mengatur, mengendalikan dan mengontrol kehidupan masyarakat, karena adanya HAM yang secara hakiki justru membatasi kekuasaan itu, karena HAM atau hak-hak dasar warga Negara harus dihormati, dihargai dan diwujudkan dalam kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak-hak asasi atau hak-hak dasar sekalipun tidak bersumber dari konstitusi akan tetapi konstitusi harus menjamin dan melindungi hak-hak itu.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Pada perubahan (amandemen) UUD yang ketiga, tahun 2001, Pasal 24 UUD negara RI 1945 memberi penegasan bahwa: Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, kedudukan Mahkamah konstitusi menjadi lembaga peradilan yang berdiri sendiri. Mahkamah konstitusi dan mahkamah agung merupakan dua lembaga negara yang sejajar, dari rumusan ini dapat disimpulkan bila kekuasaan kehakiman terbagi dalam 2 (dua cabang), yaitu cabang peradilan biasa (ordinary court) yang berpuncak pada MA dan cabang peradilan konstitusi yang dijalankan oleh MK.

Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga sebagai penafsir akhir konstitusi. Di beberapa negara Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi. Sejak diinkorporasi-kannya hak-hak asasi manusia dalam Undang Undang Dasar 1945, bahwa fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (*fundamental rights*) juga benar adanya.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan sebagai berikut: "... salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi".

Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut : 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang Undang Dasar.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Tujuan dan Hakikat Konstitusi

Hukum mempunyai tiga tujuan pokok, yaitu: (i) keadilan (justice); (ii) kepastian (certainty atau zekerheid); dan (iii) kegunaan (utility). Keadilan itu sama dengan keseimbangan (balance, mizan) dan kepatutan (equity), serta kewajaran (propositionality), sedangkan kepastian hokum terkait dengan ketertiban (order) dan ketenteraman. Karena konstitusi adalah tingkatan yang tinggi maka konstitusi mempunyai tujuan yang tertinggi yang mana tujuannya adalah;(i) keadilan; (ii) ketertiban; dan (iii) perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama.

Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut : 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal. 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan. 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang- undangan.

Table 1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim

Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim		
Faktor Subjektif	Sikap Prilaku Apriori	Sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang bersalah dan harus dipidana
	Sikap Perilaku Emosional	Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung.
	Sikap <i>Arrogance Power</i>	“kecongkakkan kekuasaan”, disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, ataupun terdakwa).
	Moral,	Pribadi hakim tersebut dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.
Faktor Objektif	Latar Belakang Budaya	Kebudayaan, agama, pendidikan seseorang mempengaruhi putusan hakim. Meskipun tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.
	Profesionalisme	Kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi putusnya. Perbedaan putusan hakim sering dipengaruhi oleh profesionalisme tersebut.

Pertimbangan Hukum Seorang Hakim

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan danksalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan.

Pertimbangan Hakim Kedudukan Hukum Anak Perusahaan BUMN dalam Putusan MA Nomor: 21 P/HUM/2017 dan Putusan MK Nomor: 01/PHPUPRES/XVII/2019

Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 21 P/HUM/2017 Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena:

Bahwa Para Pemohon menganggap Termohon telah melakukan penggantian frasa “proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN” menjadi frasa “barang milik negara (BMN)” dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas sehingga telah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Bahwa frasa “proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN” secara khusus tidak diatur dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara melainkan ditemukan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yang menjelaskan bahwa proyek-proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari beberapa bagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dapat dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Bahwa jika mencermati formulasi dari Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 diketahui bahwa bagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dapat dijadikan sebagai Penyertaan Modal Negara adalah yang bersumber dari kekayaan negara, yang

sejalan dengan maksud ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang juga mencantumkan barang sebagai salah satu jenis kekayaan negara.

Bahwa sebagaimana dimuat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur fungsi Penjelasan dalam peraturan perundang-undangan diketahui bahwa penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi dari norma resmi dalam batang tubuh dan kedudukan penjelasan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut, maka penjelasan dari Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak dapat dijadikan dasar untuk pembentukan Peraturan Pemerintah termasuk Peraturan Pemerintah yang menjadi objek hak uji materiil dan secara a contrario tidak dapat pula dijadikan sebagai batu uji atas suatu ketentuan perundang-undangan dibawahnya.

Bahwa jika mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juncto Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diketahui bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah maka dalam pengertian tersebut, proyek-proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan bagian dari Barang Milik Negara (BMN), dan bukan satu jenis kekayaan negara tersendiri.

Bahwa lebih khusus dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016 mengatur: 1) Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Daftar Isian Kegiatan (DIK)/Daftar Isian Proyek (DIP)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara/Lembaga yang dipergunakan dan/atau dioperasikan oleh BUMN dan telah tercatat pada laporan posisi keuangan BUMN sebagai BPYBDS atau akun yang sejenis, ditetapkan untuk dijadikan PMN pada BUMN tersebut; 2) BMN yang dihasilkan dari belanja modal pada DIPA Kementerian Negara/Lembaga yang akan dipergunakan oleh BUMN sejak pengadaan BMN dimaksud, ditetapkan menjadi PMN pada BUMN yang menggunakan BMN tersebut; 3) Hasil proyek/kegiatan yang bersumber dari Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Bendahara Umum Negara (BUN) yang telah digunakan oleh Perum Bulog dan Perum Produksi Film Negara (PFN) sebagaimana telah direviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) audited Tahun Anggaran 2014, dialihkan menjadi PMN pada BUMN tersebut; 4) Pelaksanaan PMN pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah :

Bahwa berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tersebut diatas, maka mengenai penetapan Barang Milik Negara (BMN) menjadi Penyertaan Modal Negara di BUMN, serta adanya ketentuan agar penetapan Barang Milik Negara (BMN) menjadi Penyertaan Modal Negara pada BUMN jelas menunjukkan bahwa pencantuman Barang Milik Negara (BMN) pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 adalah merupakan amanat dari Undang-undang APBN 2016.

Bahwa dengan demikian hilangnya frasa proyek-proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta masuknya frasa Barang Milik Negara dalam objek HUM a quo tidak bertentangan dengan Undang- Undang yang lebih tinggi khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Bahwa ketentuan pasal 2A ayat (1) mengatur “Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau perseroan terbatas kepada BUMN atau perseroan terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”.

Bahwa menurut Para Pemohon frasa “tanpa melalui mekanisme APBN” bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang mengatur “Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD”.

Bahwa menurut Para Pemohon ketentuan a quo juga telah menghilangkan peran dan fungsi DPR RI baik dalam tataran fungsi legislasi, fungsininggaran dan fungsi pengawasan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara diketahui bahwa pinjaman/hibah/penyertaan modal negara dapat dilakukan oleh negara dengan mengambil harta yang bersumber dari kekayaan negara, sehingga berdasarkan prinsip tersebut maka pengelolaannya diperlukan persetujuan dari DPR sebagai representasi perwakilan rakyat melalui mekanisme APBN. Persetujuan DPR tersebut pada prinsipnya adalah persetujuan berupa perubahan bentuk dari kekayaan negara menjadi kekayaan negara yang dipisahkan dalam bentuk saham yang ditempatkan pada BUMN atau Perseroan;

Bahwa setelah persetujuan DPR dalam APBN mengenai perubahan bentuk menjadi kekayaan negara yang dipisahkan yang pengelolaannya diserahkan kepada BUMN atau Perseroan Terbatas (mekanisme PMN) maka kekayaan negara yang dipisahkan tersebut bertransformasi menjadi saham Negara yang dikelola secara korporasi yang sehat (good corporate governance) yang juga berarti ada perubahan bentuk pengelolaan bukan lagi dalam lingkup hukum publik tapi menjadi hukum privat dan negara berperan sebagai pemilik saham dalam lapangan hukum privat (vide pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN beserta penjelasannya);

Bahwa ketentuan pasal 2A ayat 1 objek HUM a quo muatan materinya adalah mengenai Penyertaan Modal Negara (PMN) yang telah berbentuk saham milik negara pada BUMN yang akan ditempatkan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN atau Perseroan Terbatas lainnya maka tidak perlu lagi melalui mekanisme APBN, dapat dibenarkan karena pada prinsipnya saham negara merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dalam bentuk saham negara di BUMN dan telah berada di lapangan hukum privat yang dikelola secara korporasi yang sehat, dan sejak semula telah melalui mekanisme APBN dan mendapat persetujuan DPR. Hal ini tentu masih sejalan dengan maksud pasal 24 ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, namun karena telah bertransformasi menjadi kekayaan negara yang dipisahkan dalam bentuk saham, maka pengalihannya kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain dalam bentuk PMN (jual beli saham atau pengambilalihan) berada di lapangan hukum privat, maka tidak perlu lagi persetujuan lebih lanjut dari DPR melalui mekanisme APBN melainkan cukup dengan keputusan RUPS/Menteri;

Bahwa dengan demikian dalil Para Pemohon yang menyatakan pasal 2A ayat (1) objek HUM a quo bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak;

Bahwa demikian pula dalil Para Pemohon yang menyatakan objek HUM a quo mengkerdikan peran DPR tidak beralasan dan harus ditolak, karena menurut pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dihubungkan dengan tugas, kewenangan dan fungsi DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur keterlibatan DPR dalam proses Penyertaan Modal Negara karena telah berada di wilayah hukum privat;

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pasal 2A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

Pada prinsipnya suatu BUMN dapat digabung, dilebur dengan BUMN lainnya maupun diambil alih oleh BUMN lainnya (vide Pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN);

Bahwa PMN saham BUMN ke BUMN lainnya yang mengakibatkan BUMN menjadi anak perusahaan dari BUMN induk (Holding) dimungkinkan karena tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa terhadap BUMN yang menjadi anak perusahaan dari BUMN induk berubah menjadi Perseroan Terbatas, karena kepemilikan negara melalui perusahaan induk tetap diakui dengan memberikan hak istimewa sehingga kontrol (pengawasan) atas BUMN anak tetap dapat dilakukan oleh negara melalui BUMN induk dan tidak mereduksi maksud dari penguasaan negara dalam pasal 33 ayat (2) UUD 1945 sebagaimana makna penguasaan negara yang ditunjuk dalam Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 yang merinci bentuk penguasaan negara dalam hal (1) mengadakan kebijakan (beleid), (2) melakukan pengurusan (bestuursdaad), (3) melakukan pengaturan (regelendaad), (4) melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan (5) melakukan pengawasan (toezichthoudensdaad);

Bahwa holdingisasi tidaklah sama dengan privatisasi karena privatisasi bertujuan salah satunya adalah memperluas kepemilikan masyarakat, namun dalam holdingisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2A ayat (2) kepemilikan saham mayoritas masih di tangan negara melalui BUMN induk dan dalam prakteknya holdingisasi beberapa BUMN pernah dilakukan pemerintah terhadap beberapa BUMN yang sejenis;

Bahwa dengan demikian pasal 2A ayat (2) tidak bertentangan dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN;

Bahwa dalam Permohonan Para Pemohon mendalilkan Pasal 2A ayat (6) dan (7) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut diatas, bahwa Penyertaan Modal Negara (PMN) saham negara di BUMN kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan bentuk BUMN yang menjadi anak usaha BUMN tidak berubah menjadi Perseroan Terbatas biasa, namun tetap menjadi BUMN maka ketentuan pasal 2A ayat (6) dan ayat (7) objek HUM a quo tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, sehingga berdasarkan hal tersebut, anak usaha BUMN dapat memperoleh penugasan khusus;

Bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal 2A objek HUM a quo bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN;

Bahwa pembentukan Holding Induk (holdingisasi) tidak sama dengan privatisasi karena privatisasi salah satu tujuannya adalah memperluas kepemilikan masyarakat, namun dalam pembentukan perusahaan BUMN induk (holdingisasi) sebagaimana dimaksud Pasal 2A ayat (2) objek HUM a quo kepemilikan saham mayoritas masih di tangan Negara melalui BUMN induk; Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil permohonan Para Pemohon tidak beralasan hukum;

Pertimbangan Putusan MK Nomor: 01/PHPUPRES/XVII/2019

Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan persyaratan Calon Wakil Presiden Paslon 01 di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) mendefinisikan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berdasarkan definisi tersebut maka untuk dapat mengetahui apakah Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri merupakan BUMN atau bukan salah satunya adalah dengan cara mengetahui komposisi modal atau saham dari kedua bank tersebut;

Bahwa modal atau saham Bank BNI Syariah dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT BNI Life Insurance (bukti PT-20). Adapun komposisi pemegang saham Bank Syariah Mandiri adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Mandiri Sekuritas (bukti PT-21). Dengan demikian, oleh karena tidak ada modal atau saham dari negara yang bersifat langsung yang jumlahnya sebagian besar dimiliki oleh negara maka kedua bank tersebut tidak dapat didefinisikan sebagai BUMN, melainkan berstatus anak perusahaan BUMN karena didirikan melalui penyertaan saham yang dimiliki oleh BUMN atau dengan kata lain modal atau saham kedua bank tersebut sebagian besar dimiliki oleh BUMN;

Bahwa selanjutnya dalam UU BUMN juga terdapat pembagian kategori perusahaan, yaitu perusahaan persero dan perusahaan umum yang masing-masing memiliki organ perusahaan yang berbeda. Perusahaan Persero memiliki organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris (vide Pasal 13 UU BUMN), sementara Perusahaan Umum memiliki organ yang terdiri dari Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas (vide Pasal 37 UU BUMN). Mengacu pada organ dimaksud maka Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak dikenal dalam Perusahaan Persero;

Bahwa Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri merupakan badan usaha berbentuk persero, oleh karenanya dalam organ perusahaan tidak dikenal Dewan Pengawas sebagaimana ditentukan Pasal 13 UU BUMN. Dengan demikian, dalam kerangka berpikir UU BUMN, Dewan Pengawas yang berada 1937 dalam struktur persero tidak dapat dikategorikan sebagai organ

perusahaan. Berbeda halnya apabila kedua Bank tersebut berbentuk Perum maka Dewan Pengawas merupakan organ perusahaan;

Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) yang dalam salah satu ketentuannya menentukan bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib mempunyai DPS yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia, yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (3) UU Perbankan Syariah yang menyatakan: Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Bahwa pertanyaan berikutnya, di mana posisi Dewan Pengawas Syariah menurut UU Perbankan Syariah. Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 15 huruf a dan huruf b menyatakan: Pihak Terafiliasi adalah: 1) komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, dan karyawan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS; 2) Pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum;

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 15 tersebut maka secara *expresis verbis* jelas bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga yang memberi jasa kepada Bank Syariah seperti halnya akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum, di mana Dewan Pengawas Syariah yang berada di luar pengelompokan direksi, komisaris, dan karyawan bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS).

Bahwa dengan demikian merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 15 huruf a dan huruf b serta Pasal 32 ayat (3) UU Perbankan Syariah maka Dewan Pengawas Syariah meski merupakan organ yang terafiliasi dengan Bank Syariah yang memberi jasa kepada Bank Syariah, akan tetapi ditempatkan berbeda dengan komisaris atau direksi yang merupakan organ perusahaan, oleh karenanya Dewan Pengawas Syariah tidak dapat dikatakan sebagai 1938 bagian dari organ bank Syariah. Dengan demikian DPS bukan bagian dari karyawan apalagi pejabat bank syariah (in casu Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah). Oleh karena bank syariah bukan BUMN maka tidak ada keterkaitan antara kedudukan DPS dengan pejabat BUMN, sehingga dalam hal ini tidak relevan mempersoalkan syarat pengunduran diri Prof. Dr. (HC) K.H. Ma'ruf Amin, MA dari jabatan DPS sebagai syarat menjadi Calon Wakil Presiden.

Bahwa dengan argumentasi hukum di atas, Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri bukan merupakan BUMN, melainkan anak perusahaan BUMN yang merupakan Bank Syariah, dan ketika berbicara usaha syariah maka menurut UU Perbankan Syariah wajib dibentuk Dewan Pengawas Syariah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa DPS wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.

Bahwa merujuk ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU Perbankan Syariah maka setiap Bank Syariah wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah namun pembentukan Dewan Pengawas Syariah tersebut bukan organ perusahaan melainkan salah satu pihak terafiliasi yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah seperti halnya akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum. Oleh karena itu, dengan argumentasi hukum demikian maka jelas bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak termasuk dalam kategori Pejabat Badan Usaha Milik Negara.

Bahwa terkait dengan keterangan saksi Pemohon bernama Said Didu yang memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 19 Juni 2019 berkait dengan Pejabat dalam memberikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang praktiknya menurut saksi termasuk Pejabat BUMN, namun menurut saksi nomenklatur atau sebutan Pejabat BUMN tidak dikenal dalam UU BUMN tetapi terdapat dalam UU Tipikor dan UU 7/2017. Oleh karena itu, terhadap keterangan saksi Pemohon bernama Said Didu, Mahkamah berpendapat bahwa Pejabat BUMN dalam UU Tipikor berkait dengan LHKPN. Adapun terkait dengan UU BUMN sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah di atas, organ dalam perusahaan persero adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris (vide Pasal 13 UU BUMN). Apalagi saksi bernama Said Didu dalam keterangannya juga mengakui bahwa tidak terdapat sebutan atau nomenklatur Pejabat BUMN dalam UU BUMN yang ada dalam UU

BUMN menurut saksi bernama Said Didu adalah pengurus BUMN. Guna meyakinkan Mahkamah terhadap keterangan saksi Pemohon bernama Said Didu terkait dengan sebutan “Pejabat BUMN”, setelah Mahkamah membaca dengan saksama UU BUMN adalah benar tidak terdapat sebutan atau nomenklatur pengurus BUMN, yang ada dalam UU BUMN adalah organ perusahaan persero yang terdiri dari RUPS, Direksi, dan Komisaris (vide Pasal 13 UU BUMN), sementara dewan pengawas hanya ada di dalam BUMN yang berbentuk Perum. Dalam hal ini Pasal 1 angka 8 UU BUMN secara eksplisit menyatakan bahwa dewan pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum. Fakta yuridis tersebut semakin meyakinkan Mahkamah bahwa Dewan Pengawas Syariah bukan merupakan Pejabat BUMN.

Bahwa sesuai pertimbangan hukum Mahkamah tersebut, maka tidak ada kewajiban dari seseorang yang menjabat DPS untuk mundur ketika mencalonkan diri sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum. Dalam konteks Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 ketika mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Presiden tidak mengundurkan diri dari jabatannya selaku Ketua DPS pada Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri adalah tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 227 huruf p UU 7/2017 yang menyatakan:

Surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu. Dalam kerangka berpikir demikian maka keterangan saksi Said Didu yang mengemukakan pengalamannya ketika menjabat sebagai Sekretaris Menteri BUMN yang memperluas pengertian pejabat BUMN sampai pada pengurus anak perusahaan BUMN dalam rangka melaporkan LHKPN sesuai dengan UU Tipikor, praktik demikian tidak dapat digunakan untuk mengkategorikan organ di perusahaan anak perusahaan BUMN sebagai pejabat BUMN karena hanya terkait dengan Laporan LHKPN yang dalam perkembangannya juga diserahkan kepada masing-masing instansi untuk menetapkan jabatan-jabatan yang rawan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN. Misalnya, praktik di Mahkamah Konstitusi terkait dengan LHKPN tidak hanya diberlakukan kepada Hakim Konstitusi tetapi seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Mahkamah Konstitusi;

Bahwa dalil Pemohon *a quo*, jika memang dipersoalkan seharusnya dilakukan sesuai dengan tahapan yang ditentukan dalam UU 7/2017, khususnya Bagian Keempat tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, Paragraf 1 Umum, Pasal 470 yang menyatakan: 1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. 2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul.

Berdasarkan ketentuan di atas maka berkenaan dengan tahapan pencalonan *in casu* Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon oleh KPU yang dipersoalkan oleh Pemohon seharusnya dilaporkan kepada Bawaslu ketika tahapan pencalonan masih berlangsung, dan apabila peserta Pemilu keberatan dengan Putusan Bawaslu dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara [vide Pasal 469 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017]. Namun, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon atau pun fakta persidangan, tidak satu pun yang membuktikan bahwa Pemohon melakukan upaya keberatan terhadap penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 kepada Bawaslu maupun pengadilan tata usaha negara.

Berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon yang menyatakan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 yaitu Prof. Dr. (HC) K.H. Ma'ruf Amin, MA yang tidak mengundurkan diri dari DPS Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah, sehingga Pemohon memohon agar Mahkamah membatalkan (mendiskualifikasi) Pasangan Calon Nomor Urut 01, Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC) K.H. Ma'ruf Amin, MA sebagai peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, adalah tidak beralasan menurut hukum.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Agung di dalam pertimbangan Putusan MA 21P/HUM/2017 berpendapat bahwa bentuk BUMN yang membentuk anak usaha BUMN tidak menyebabkan anak usaha BUMN itu berubah menjadi Perseroan Terbatas biasa, namun tetap menjadi BUMN". Namun demikian, Putusan MK 01/2019 Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat yang berbeda dengan menyatakan "anak perusahaan BUMN tidak dapat didefinisikan sebagai BUMN, melainkan tetap berstatus sebagai anak perusahaan BUMN (Perseroan Terbatas biasa) karena didirikan melalui penyertaan saham yang dimiliki oleh BUMN".

SARAN

Rekomendasi saran, belum ada keseragaman pandangan mengenai status hukum anak perusahaan BUMN. Bahkan perbedaan pandangan tersebut diberikan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga peradilan yang menjadi rujukan hukum, yang menjadikan kebingungan ditengah masyarakat, semoga kedua institusi ini bisa saling berkorelasi terhadap persoalan hukum yang ada dimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Margareth AE, Nasution B, Sunarmi MS, Siregar M. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Termohon Pailit Dalam Kaitan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. 2019.
2. Ansari MI. Badan Usaha Milik Negara Dan Kewajiban Pelayanan Umum Pada Sektor Pos. J Penelit Pos dan Inform. 2018;8(1):1–20.
3. Waskito PA. ANALISIS YURIDIS KEPAILITAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN). J NOVUM. 2016;3(1):28–37.
4. Susanto S. Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero. Proc Univ Pamulang. 2017;2(1).
5. Natun JTKS. status kepemilikan anak perusahaan BUMN. UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945; 2018.
6. Irsyaad N. Penolakan uji materiil oleh mahkamah agung pp nomor 47 tahun 2017 tentang penambahan penyertaan modal negara ri dalam modal saham perusahaan perseroan pt Indonesia asahan alumunium perspektif sadd adz zariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim; 2021.
7. DARMAWAN A, Syaifuddin M, Afrilia D. PENGATURAN HUKUM PEMBENTUKAN PERUSAHAAN INDUK (HOLDING COMPANY) SEBAGAI UPAYA RESTRUKTURISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA DI INDONESIA. Sriwijaya University; 2021.
8. Benuf K, Azhar M. Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan. 2020;7(1):20–33.
9. TAMA GA. ASAS–ASAS UMUM PERADILAN YANG BAIK MENURUT KONSEPSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.
10. Thalib AR, SH M. Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. PT Citra Aditya Bakti; 2018.
11. Indonesia R, Indonesia PR. Undang Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang: Keselamatan Kerja. Sekr Negara Jakarta. 1970;
12. Sari IPA. Analisis terhadap putusan mahkamah agung dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran lingkungan. 2008;
13. INDONESIA PR, Indonesia PR, Nomor U. Undang Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang: Mahkamah Agung. Lembaran Negara RI Tahun; 1985.
14. Tambunan ESM. Pembatasan Permohonan Kasasi Dalam Penerapannya (Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45A Ayat 2). J Ilm Univ Batanghari Jambi. 2017;14(1):15–22.